




	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A04.1.0/VIII/2019
		Tanggal : 12 Agustus 2019
MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -	Halaman : 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan penyusunan manual penetapan standar penilaian ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Penilaian yang akan digunakan di UNIBA

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku ketika Standar penilaian hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim
2. Manual penetapan standar penilaian ini berlaku untuk menetapkan standar penilaian pada semua jenjang dan program pendidikan yang dilakukan oleh UNIBA

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian
3. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
4. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku
6. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang kompetensi lulusan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan kompetensi lulusan.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
4. Merumuskan draft Standar Penilaian Pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
5. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
6. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Penilaian Pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis
7. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penilaian Pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
8. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Sahkan dan berlakukan standar Penilaian Pembelajaran melalui penetapan

dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN


Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Penilaian Pembelajaran dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen penetapan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Negeri Padang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A04.2.0/VIII/2019
		Tanggal : 12 Agustus 2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Penilaian bertujuan untuk menyusun pedoman dalam melaksanakan standar agar memenuhi standar penilaian yang ditetapkan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Luas lingkup pelaksanaan penilaian ini pedoman dalam melaksanakan penilaian agar standar penilaian yang ditetapkan dapat tercapai
2. Penggunaan manual pelaksanaan standar penilaian dilakukan pada saat standar

penilaian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penilaian oleh semua unit kerja

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Penilaian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang penilaian di Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)
3. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
5. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas
6. Prosedur/SOP penilaian adalah uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis, dan koheren

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penilaian Pembelajaran.
2. Mensosialisasikan isi Standar Penilaian Pembelajaran kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran.
4. Laksanakan Kegiatan Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Dosen


2. Unit khusus terkait pelaksanaan Penilaian Pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen penetapan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan standar Penilaian Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A04.3.0/VIII/2019
		Tanggal : 12 Agustus 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Penilaian adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Penilaian yang telah dilaksanakan sehingga standar penilaian yang ditetapkan itu dapat dicapai

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Luas lingkup manual evaluasi Standar Penilaian mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian dalam memenuhi standar penilaian yang ditetapkan

2. Penggunaan manual evaluasi standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran
2. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Penilaian
3. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian
4. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Evaluasi Standar Penilaian merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Standar Penilaian untuk mengetahui apakah pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
6. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penilaian pembelajaran Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA)

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Mempersiapkan teknis administratif pelaksanaan Evaluasi Standar penilaian
2. Merumuskan intrumen evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
3. Menyusun instrumen evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran dalam bentuk dokumen tertulis.
4. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penilaian Pembelajaran
5. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran.
6. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian,

kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Penilaian Pembelajaran yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

7. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Penilaian Pembelajaran yang telah dilaksanakan.
8. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Pembelajaran memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
9. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.
10. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
11. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
12. Mengevaluasi standar penilaian sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi Penilaian Pembelajaran adalah:


1. Kaprodi
2. Dekan
3. Wakil Rektor 1 bagian Akademik
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN






Untuk menyusun dokumen manual evaluasi standar Penilaian Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Penilaian Pembelajaran, dan manual pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A04.4.0/VIII/2019
		Tanggal : 12 Agustus 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksaan	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Penilaian adalah untuk membuat panduan dalam mengendalikan pelaksanaan standar penilaian, sehingga pelaksanaan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Luas lingkup manual Pengendalian Standar Penilaian mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Penilaian yang telah ditetapkan belum dapat dicapai

2. Penggunaan manual pengendalian standar penilaian ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Penilaian memerlukan pengendalian agar Standar Penilaian yang telah ditetapkan dapat tercapai

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penilaian Pembelajaran dapat diperbaiki
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penilaian Pembelajaran
3. Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Penilaian
4. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
5. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar penilaian memenuhi standar yang dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penilaian telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian
6. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penilaian Pembelajaran yang gagal dicapai.
2. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Penilaian Pembelajaran
4. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
5. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Buat laporan tertulis secara priodik tentsng semua hal yang menyangkut

- pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
7. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan pengendalian standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Dekan
2. Wakil Rektor 1 bidang Akademik
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan


VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian standar Penilaian Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Penilaian Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran, dan manual evaluasi standar Penilaian Pembelajaran.



VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023

8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/A04.5.0/VIII/2019
		Tanggal : 14 Agustus 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakehoders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tujuan penyusunan manual peningkatan standar penilaian ini adalah untuk menyusun pedoman dalam merancang dan menetapkan peningkatan standar Penilaian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Manual peningkatan Standar Penilaian dapat diberlakukan apabila pelaksanaan Standar Penilaian dalam satu siklus sudah berakhir.
2. Peningkatan standar penilaian dilakukan setiap selesai satu siklus penilaian dilakukan
3. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya

dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaiki, meningkatkan mutu dari isi Standar Penilaian Pembelajaran setelah siklus berakhir
2. Evaluasi akhir Standar Penilaian Pembelajaran merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasarkan pada hasil pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian terhadap Standar Penilaian Pembelajaran telah mencapai atau memenuhi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan
3. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Penilaian Pembelajaran secara periodik dan berkelanjutan
4. Siklus standar Penilaian Pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang standar penilaian.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan standar penilaian
3. Tim evaluasi akhir (tim peningkatan standar isi) mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.
4. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
5. Evaluasi isi standar Penilaian Pembelajaran.
6. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran, sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi dari pada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
7. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam peningkatan standar Penilaian Pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Pembelajaran yang baru.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran
9. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun standar penilaian dalam bentuk dokumen tertulis
10. Mensosialisasikan isi standar penilaian kepada seluruh akademika secara

periodik dan konsisten

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus menetapkan manual peningkatan standar Penilaian Pembelajaran adalah:

1. Kaprodi
2. Dekan
3. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penilaian Pembelajaran yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan standar Penilaian Pembelajaran diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan standar Penilaian Pembelajaran, manual pelaksanaan standar Penilaian Pembelajaran, manual evaluasi standar Penilaian Pembelajaran, dan manual pengendalian standar Penilaian Pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universtas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan.